



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 6242-6250

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Optimalisasi Pencegahan Penyakit Tuberkulosis (TBC) Pada Warga Binaan Lanjut Usia di Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Mitro Subroto<sup>1✉</sup>, M Razi<sup>2</sup>

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email : [mitrosubtoro07@gmail.com](mailto:mitrosubtoro07@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Artikel ini membahas optimalisasi pencegahan penyakit Tuberkulosis (TBC) pada warga binaan lanjut usia di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang menekankan hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk melindungi kelompok rentan ini dari risiko infeksi TBC. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung, implementasi pencegahan TBC di lembaga pemasarakatan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai dan kesadaran akan pentingnya pencegahan di kalangan petugas dan warga binaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan lanjut usia, serta mengoptimalkan program pencegahan penyakit menular di lingkungan pemasarakatan

Kata kunci: *Pemasarakatan, Pencegahan, Tuberkulosis, Lanjut Usia*

## Abstract

This article discusses optimizing the prevention of Tuberculosis (TBC) in elderly inmates at the Class IIB Detention Center in Banda Aceh. By referring to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, which emphasizes the right to receive adequate health services, this research aims to explore and analyze the preventive measures needed to protect this vulnerable group from the risk of TB infection. The research method used is normative legal research, which utilizes secondary data from various legal sources and related literature. The research results show that even though there are supportive regulations, the implementation of TB prevention in correctional institutions still faces various challenges, including a lack of adequate health facilities and awareness of the importance of prevention among officers and inmates. It is hoped that this research can provide constructive recommendations for improving the quality of health services for elderly inmates, as well as optimizing infectious disease prevention programs in correctional environments

Keywords: *Correctional, Prison, Prevention, Tuberculosis, Inmate*

## PENDAHULUAN

Dalam regulasi di lingkungan Masyarakat yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 9 huruf (d) dan menyangkut hak atas pelayanan kesehatan, dan makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan gizi. Yang dimaksud Warga Binaan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang yang berarti Narapidana, Anak Binaan, dan Klien. Narapidana juga termasuk orang lanjut usia. (Novryan, 2023).

Usia lanjut juga disebut sebagai geriatri yang berarti masa dimana tubuh mengalami kematangan ukuran dan fungsi mengalami penurunan seiring berjalannya waktu (Pangastuti, 2011). Lanjut usia, atau lansia, memiliki tingkat proses kehidupan yang cenderung tinggi dibandingkan dengan para generasi muda karena selain waktu kehidupan yang lebih lama, mereka juga memiliki pengalaman yang berharga untuk menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Posisi ini sangat dihargai di negara kita. Karena orang yang termasuk dalam kelompok lansia memiliki penurunan pada beberapa fungsi kehidupan seperti fisik, mental, dan sosial sebagai akibat dari proses penuaan, kelompok ini memerlukan perhatian khusus. Mereka juga rentan terhadap penyakit menular dan disabilitas. Dengan kondisi fisik yang sehat dan mental yang kuat. Seorang Warga Binaan dapat mengikuti segala proses pembinaan khususnya di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut: kehidupan yang produktif dapat dilakukan karena tubuh yang sehat. Seseorang dapat menjalani kehidupan sehari-hari bila kondisi fisik dan mental mereka sehat lahir dan batin. Namun tidak menutup kemungkinan bila seseorang

terpapar virus Tuberkulosis (TBC). Khususnya pada narapidana lanjut usia dimana TBC paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh adanya *Mycobacterium Tuberkolosis*. Penderita tuberkolosis dapat tertular melalui droplet atau partikel di udara saat mereka batuk, bersin, berbicara, atau meludah. (Purnawati, 2023). Dalam Global Tuberculosis Report 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat pengidap TBC tertinggi ke dua didunia. Lima negara India, Indonesia, China, Filipina, dan Pakistan bertanggung jawab atas 55% dari semua kasus TB di dunia. Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengidap TBC tertinggi di dunia, dengan jumlah 582.000 kasus baru setiap tahunnya.

Menurut Pasal 3 Permenkhum Ham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan terhadap Narapidana dan Narapidana Lanjut Usia, narapidana dan narapidana lanjut usia hendaknya menjaga kualitas hidup dan kesehatannya melalui nasihat dan informasi mengenai kesehatan lanjut usia dan berhak untuk mengembangkan dan meningkatkan, memberikan perhatian khusus terhadap gizi dan kebutuhan gizi. Penyakit tersebut dapat menyebar melalui orang yang sudah terinfeksi TBC, yang kemudian dapat menyebarkan infeksi melalui batuk dan air liur. Bakteri paru-paru ini dapat menyebar ke beberapa organ tubuh lainnya, seperti sistem saraf pusat utamanya. Begitu juga hal serupa yang terjadi terhadap Warga Binaan di dalam suatu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan baik Lembaga Pemasarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) khususnya Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Namun yang terjadi dilapangan berbanding jauh dengan amanat Undang-Undang terkait Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh petugas. Hal ini disebabkan karena hampir semua lembaga pemsarakatan dan lembaga pemsarakatan terlalu penuh atau melampaui kapasitasnya, sehingga narapidana mempunyai akses yang semakin berkurang terhadap layanan kesehatan, yang juga berdampak pada fasilitas lain seperti: pelayanan Kesehatan, kamar gelap, dan toilet terbatas karena hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan kesulitan yang dihadapi narapidana lanjut usia dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, narapidana lapas yang lebih tua membutuhkan perawatan kesehatan khusus ((Hermansyah & Masitoh, 2020)

Salah satunya adalah dengan melakukan pemantauan intensif terhadap infeksi tuberkulosis (TBC) pada narapidana lanjut usia. Layanan ini berupa pemeriksaan kesehatan mingguan dan membantu memahami status kesehatan narapidana lanjut usia. Terutama dalam hal pencegahan tuberkulosis, sistem layanan kesehatan memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa narapidana lanjut usia menerima layanan yang setara dan berkualitas tinggi. Pelayanan kesehatan narapidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan terhadap Narapidana dan Narapidana Lanjut Usia.

(Fuad et al., 2023) Peraturan ini mengandung empat poin: keadilan, pemulihan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi narapidana.

Tinjauan sistematis sebelumnya telah memberikan kita pemahaman bahwa pemantauan dan optimalisasi pencegahan penyakit Tuberkulosis (TBC) yaitu penelitian oleh A. Ferinkie (2020). Sedangkan penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai Pencegahan Penularan Tuberkulosis (TB) Kepada Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan yang dilakukan oleh (Juliana,2021). Namun belum ada penelitian yang mengkaji variable Optimalisasi Pencegahan Penyakit Tuberkulosis (TBC) Pada Warga Binaan Lanjut Usia. Selain itu masalah utama yang diamati adalah Pelayanan yang diberikan kepada Warga Binaan Lansia bila terdampak penyakit Tuberkulosis (TBC) di Rutan Kelas IIB Banda Aceh belum banyak dilakukan oleh beberapa penelitian.

Oleh karena itu, hal ini menarik perhatian peneliti untuk meneliti bagaimana pencegahan penyakit Tuberkulosis terhadap Warga Binaan Lanjut Usia atau Lansia. Dalam konteks ini, mencakup aspek-aspek seperti Pencegahan dan Pengendalian TB (PPI TB), Tindakan terhadap Penyakit TB bagi Warga Binaan Lansia. Dan bertujuan dalam memenuhi Program Optimalisasi Pencegahan Penyakit Tuberkulosis (TBC) Pada Warga Binaan Lanjut Usia di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

## METODE PENELITIAN

Penulis membuat keputusan untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan ini karena teori yang akan digunakan akan sesuai dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. Termasuk undang-undang utama seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

TB paru merupakan salah satu permasalahan pada Kesehatan yang sering terjadi di beberapa negara berkembang. Penyakit jantung iskemik dan penyakit serebrovaskuler

adalah penyebab kematian tertinggi setelah tuberkulosis. Sepertiga kasus penyakit ini timbul dikarenakan adanya bakteri kompleks *Mycobacterium tuberculosis*. Salah satu bakteri yang sering menyerang organ paru-paru. (Anandita et al., 2023). Pasien tuberkulosis paru yang menular biasanya menyebarkan virus melalui percikan dahak mereka. (Ferinkie, 2020). Di lapas, tuberkulosis menjadi salah satu penyakit dengan tingkat tertinggi, dengan peningkatan kasus di kalangan populasi yang rentan terhadap tuberkulosis seperti lapas. Satu juta kasus baru tuberkulosis dilaporkan setiap tahunnya, setara dengan 399 kasus baru tuberkulosis per 100.000 penduduk. Dalam banyak kasus, hak-hak warga binaan pemasyarakatan, khususnya hak atas pelayanan kesehatan, tidak memenuhi atau tidak memenuhi standar pelayanan yang seharusnya diberikan oleh pihak yang berwenang, terutama petugas lembaga pemasyarakatan yang bertugas memberikan nasihat dalam sistem pemasyarakatan.

### 3.1. Pencegahan dan Penindakan Penyakit Menular Tuberkulosis (TBC) Terhadap Narapidana Lansia di Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan luas areal bangunan 2551 m<sup>2</sup>, memiliki kapasitas hunian sebanyak 233 orang. Namun hingga tanggal 28 Agustus 2024 rumah tahanan ini telah dihuni oleh 472 orang WBP. Penyebaran permasalahan terjangkitnya bakteri Tuberkulosis yang terjadi pada lapas dan rutan juga dikarenakan kapasitas yang Overcrowded

Tabel 1. Jumlah WBP Lansia yang menderita TBC

No	Tahun	Jumlah Warga Binaan Lansia yang mengidap kasus TB
1.	2022	4
2.	2023	9
3.	Juli 2024	11

Sumber: Klinik Pratama Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah narapidana TBC lansia meningkat setiap tahunnya. Meskipun pemerintah melalui Ditjen Pemasyarakatan telah melakukan upaya untuk menambah jumlah tempat tinggal di Lapas dan Rutan, upaya tersebut akan sia-sia jika jumlah orang yang akan ditahan juga meningkat. Karena banyaknya narapidana yang berada di dalam kamar hunian sehingga udara menjadi lembab dan kurang pencahayaan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suhu dan kelembaban ruangan telah mencapai tingkat yang dapat diterima tubuh dan mampu membunuh kuman adalah dengan pencahayaan. Pencahayaan yang redup menjadi salah satu penyebab meningkatnya kelembaban dalam rumah, yang memungkinkan penyebaran kuman TB paru-paru

(Mariana, 2017).

Ada empat aspek penting dalam perlakuan terhadap kelompok rentan di lapas dan rutan. Hal ini tertuang dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan terhadap Narapidana dan Narapidana Lanjut Usia. Pasal 3 memuat perlakuan khusus ini dalam bentuk:

- a. pemberian bantuan akses keadilan;
- b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
- c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan
- d. perlindungan keamanan dan keselamatan.

Dalam proses pelaksanaan pencegahan penyakit Tuberkulosis (TBC) pada Lansia harus memperhatikan beberapa aspek mengingat faktor usia pada Narapidana Lansia tidak sama dengan Narapida Dewasa pada umumnya, berikut Program Optimalisasi Pencegahan Optimalisasi Pencegahan Penyakit Tuberkulosis (TBC) Pada Warga Binaan Lanjut Usia di Rutan Kelas IIB Banda Aceh:

#### 1. Pencegahan dan Pengendalian TB (PPI TB)

Pengendalian faktor risiko TB termasuk penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB (PPI TB) di klinik UPT Pemasarakatan. PPI TB adalah upaya pencegahan dan pengendalian infeksi TB yang terdiri dari empat pilar: manajemen, pengendalian administratif, pengendalian lingkungan, dan pengendalian dengan alat perlindungan diri (APD). Yaitu, Pengendalian Manajemen, Pengendalian Administratif, Pengendalian Lingkungan, dan Pengendalian dengan Alat Pelindung

#### 2. Tindakan terhadap Penyakit TB bagi Warga Binaan Lansia

Dalam menangani kasus tuberkulosis, termasuk tuberkulosis resisten terhadap obat (TB RO) dan tuberkulosis HIV, tindakan termasuk penemuan kasus, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan pasien selama pengobatan. Proses ini dimulai sejak tahanan baru dan WBP lansia masuk ke UPT Pemasarakatan, sebelum dan setelah bebas.

##### a. Penemuan Kasus

Penguatan deteksi kasus tuberkulosis di UPT pemasarakatan Penguatan deteksi kasus tuberkulosis merupakan langkah awal dalam kegiatan program pengendalian tuberkulosis di UPT pemasarakatan.

Penemuan kasus secara aktif meliputi:

- 1) Skrining gejala TB pada WBP dan tahanan baru
- 2) Skrining melalui petugas batuk (Survei batuk)
- 3) Pelacakan kontak
- 4) Skrining menjelang bebas

- 5) Skrining masal berkala
  - 6) Skrining TB Resistan Obat
- b. Diagnosis Tuberkulosis

Seseorang dianggap menderita tuberkulosis jika dilihat dari gejala utama tuberkulosis paru ialah batuk berdahak selama dua minggu atau lebih, yang dapat diikuti dengan gejala tambahan seperti dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan dan berat badan menurun, kelelahan, berkeringat pada malam hari tanpa bergerak, dan demam meriang selama lebih dari satu bulan. (Mardiah, 2019)

c. Pengobatan Pasien TB Lansia

Tahapan Pengobatan TB: Pengobatan TB harus selalu mencakup tahap awal dan tahap lanjutan.

- 1) Tahap Awal: Pasien menerima pengobatan setiap hari dengan tujuan mengurangi jumlah kuman yang ada dalam tubuhnya dan mengurangi dampak dari beberapa kuman yang mungkin sudah resisten terhadap pengobatan sejak awal.
- 2) Tahap Lanjutan: Pengobatan tahap lanjutan sangat penting untuk membunuh kuman yang tersisa dalam tubuh, terutama kuman persisten, setelah dua minggu pengobatan. Ini mencegah kekambuhan.

Panduan pengobatan yang disarankan dalam Proses ini akan menyembuhkan sebagian besar pasien tuberkulosis baru tanpa mengembangkan kuman resistensi obat. Untuk mencapai hal ini, pasien harus menelan seluruh obat yang mereka terima sesuai anjuran dengan pengawasan langsung dari Pengawas Menelan Obat (PMO). di UPT Pemasarakatan. PMO adalah dokter dan PMO bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

- 1) Menjaga pasien TB senantiasa memakan obat secara teratur hingga selesai
- 2) Membangun motivasi untuk sembuh melalui pengobatan yang berkelanjutan;
- 3) Secara berkala melakukan pemeriksaan; dan
- 4) Melakukan penyuluhan kepada warga binaan

## SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi pencegahan penyakit Tuberkulosis (TBC) pada warga binaan lanjut usia di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, mengingat kelompok ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap infeksi. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung hak-hak kesehatan bagi narapidana, implementasi program pencegahan TBC masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya pelatihan bagi petugas, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pencegahan di kalangan warga binaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya upaya

yang tepat antara pihak berwenang, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta memperkuat program pencegahan TBC. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup peningkatan pelatihan bagi petugas kesehatan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta kampanye edukasi yang berfokus pada pencegahan dan deteksi dini TBC. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi warga binaan lanjut usia, serta mengurangi angka penularan TBC di lembaga pemasyarakatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberculosis. Jakarta.
- Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia (2015). Panduan Penanggulangan Di Upt Pemasyarakatan. Jakarta
- Anandita, Y., Krianto, T., Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, M., Kesehatan Masyarakat, F., & Pendidikan Kesehatan Dan Ilmu Perilaku, D. (2023). Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Komunikasi Pendampingan Pengobatan Pasien Tuberculosis Resistan Obat (Vol. 11, Issue 1). [Http://Ejournal.Uika-Bogor.Ac.Id/Index.Php/Hearty/Issue/Archive](http://Ejournal.Uika-Bogor.Ac.Id/Index.Php/Hearty/Issue/Archive)
- Ferinkie. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Penyakit Menular Tuberculosis Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Salemba. [Https://Doi.Org/10.31604/Justitia.V7i1.409-419](https://doi.org/10.31604/Justitia.V7i1.409-419)
- Fuad, F., Dewi, A., & Alviolita, F. P. (2023). Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 361. [Https://Doi.Org/10.29123/Jy.V15i3.538](https://doi.org/10.29123/Jy.V15i3.538)
- Hermansyah, A., & Masitoh, M. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Banda Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*,

4(1), 88–96. <https://doi.org/10.24815/Sklj.V4i1.16775>

Mardiah, A. (2019). Skrining Tuberkulosis (Tb) Paru Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Mariana, D. (2017). Kepadatan Hunian, Ventilasi Dan Pencahayaan Terhadap Kejadian Tb Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Binanga Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. 3, 75–80.

Novryan, C. M. (2023). Analisis Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 12, 02, 458–463.

Pangastuti, I. N. (2011). Latihan Renang Untuk Lansia.